



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara e-Court oleh:

Muchtar bin Abdul Gani, tempat dan tanggal lahir Alue Keutapang, 02 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nina Agustina binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Gp. Meucat, 14 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/MS.Mrd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt/G/2025/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/01/V/2009, tertanggal 06 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 7 Tahun setelah itu pindah kerumah sewa di Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng sudah hidup layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama;

2.1 Muhammad Isa, lahir di Pidie Jaya Tanggal 27 September 2009

2.2 Muhammad Syawal, lahir di Pidie Jaya tanggal 06 Oktober 2010

2.3 Muhammad Nur, lahir di Pidie Jaya Tanggal 02 Oktober 2012

2.4 Siti Maryam, lahir di Bireuen, Tanggal 25 Mei 2015

2.5 Muhammad Adam, lahir di Bireuen, Tanggal 26 Oktober 2017

2.6 Siti Fatimah, lahir di Pidie Jaya, 24 Oktober 2023

3. Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon sering tidak pulang kerumah malah pulang kerumah kosong milik orangtua Termohon meninggalkan anak-anak bersama Pemohon tanpa izin Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 7 bulan berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt/G/2025/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muchtar bin Abdul Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nina Agustina binti Mansur) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil melalui akun e-Court Pemohon, dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran pemohon dan Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) kali tidak hadir menghadap di persidangan, maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah dalam perkara perceraianya, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt/G/2025/MS.Mrd